

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) merupakan tanaman polong atau legum yang termasuk suku Fabaceae. Tanaman kacang tanah di Indonesia termasuk jenis kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai (Kasno dan Harnowo 2014). Kelebihannya tahan terhadap kekeringan, hama dan penyakit relatif sedikit, panen pada umur 55-60 hari, cara tanam dan perawatan serta perlakuan pasca panen relatif mudah. Selain itu, kegagalan panen total juga relatif kecil, harga jual tinggi dan stabil. Kegunaannya untuk pangan dalam bentuk sayur, digoreng atau direbus, bahan baku industri seperti keju, sabun dan minyak, brangkasannya untuk pakan ternak dan pupuk. Kacang tanah mengandung lemak 40-50%, protein 27%, karbohidrat 18%, dan vitamin (Rahmawati 2017).

Produksi kacang tanah di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sehingga harus mengimpor dari negara lain. Menurut data FAO pada tahun 2009-2013, Indonesia menjadi negara importir kacang tanah nomor dua di dunia. Rata-ratanya sebesar 137,170 ton (Pratama dan Nuswantara 2020). Produktivitas kacang tanah tahun 2015-2019 fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan produktivitas. Menurut data Direktorat Aneka Kacang dan Umbi tahun 2019, produktivitas kacang tanah mengalami penurunan sebesar 0,30 ku ha⁻¹ (2,31%) dari 12,92 ku ha⁻¹ menjadi 12,62 ku ha⁻¹ (DIT. AKABI 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas kacang tanah dengan menggunakan benih bermutu. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2019, benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan/atau kesehatan benih (Permentan 2018). Jadi, penggunaan benih bermutu merupakan cara paling mendasar untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

Benih yang bermutu dibuktikan dengan adanya sertifikat benih. Sertifikasi benih adalah serangkaian proses pemeriksaan dan/ atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. Sertifikat benih adalah keterangan tentang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi (Kepmentan 2022). Sertifikat benih ini menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan. Benih yang bermutu sesuai dengan standar mutu varietas akan mendapat label benih sesuai kelas benih.

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi benih bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh produsen benih adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Proses sertifikasi benih meliputi pemeriksaan lapang, pemeriksaan alat panen dan pengolahan, pengambilan contoh benih, pengujian laboratorium, pelabelan, dan pengawasan peredaran benih.

1.2 Tujuan

Tujuan praktik kerja lapangan adalah untuk mempelajari sertifikasi benih kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) di BPSB Provinsi Jawa Tengah, sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada aspek sertifikasi benih kacang tanah.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.